

## ANALISIS YURIDIS TERHADAP SANKSI PELAKU TINDAK PIDANA MEMBUJUK UNTUK MELAKUKAN PENCABULAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK

Rusmaniar<sup>1</sup>, Hasnah Aziz<sup>2</sup>, Edi Mulyadi<sup>3</sup>

Program Pascasarjana Universitas Islam Syekh-Yusuf, Indonesia, 15118

Email: <sup>1</sup> niar.sudarjo@gmail.com

Email: <sup>2</sup> myraaltif@gmail.com

Email: <sup>3</sup> emulyadi@unis.ac.id

### Abstrak

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaku anak melakukan tindak pidana pencabulan, untuk mengetahui dan menganalisis sanksi pertanggung jawaban pidana pada pelaku tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak yang memenuhi unsur efek jera ketiga untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak. Metode penelitian yang digunakan yakni metode yuridis normatif yang bersifat deskriptif. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi anak melakukan pencabulan karena adanya pergeseran nilai-nilai moral dan adat istiadat, kondisi lingkungan sosial yang buruk, serta tidak adanya mekanisme kontrol sosial yang stabil.

**Kata kunci:** Tindak Pidana, Pencabulan, Anak.

### Abstract

*The purpose of this research is to determine the factors that influence child perpetrators to commit criminal acts of sexual immorality, to determine and analyze the sanctions for criminal responsibility for perpetrators of criminal acts of sexual immorality committed by children who fulfill the third deterrent effect element. To determine and analyze the basis for the judge's considerations in making decisions. criminal charges against perpetrators of criminal acts of sexual abuse committed by children. The research method used is a normative juridical method which is descriptive in nature. The research conclusion shows that the factors that influence children to commit sexual abuse are due to a shift in moral values and customs, poor social environmental conditions, and the absence of a stable social control mechanism.*

**Keywords:** Crime, Obscenity, Children.

### A. Pendahuluan

Kejahatan pencabulan terhadap anak merupakan bagian dari kejahatan terhadap kesusilaan bagi seorang anak. Baik secara langsung maupun tidak langsung anak-anak yang menjadi korban kejahatan pencabulan mengalami berbagai gangguan terhadap dirinya baik itu fisik maupun non-fisik yang ditimbulkan dari peristiwa tersebut (Lubis, 2020). Tindak pidana pencabulan adalah jenis tindak pidana yang berdampak sangat buruk

terutama pada korbannya, sebab pencabulan akan melanggar hak asasi manusia serta dapat merusak martabat kemanusiaan, khususnya terhadap jiwa, akal dan keturunan.

Namun ketika pelaku pencabulan masih anak, maka proses hukumnya berbeda dengan orang dewasa, proses hukumnya menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dimana beberapa substansi dari undang-undang tersebut diantaranya mengatur tentang hak-hak anak, mengatur tentang upaya diversifikasi dengan pendekatan keadilan restoratif, kemudian mengatur juga tentang syarat dan ketentuan penahanan terhadap anak, untuk penjelasan tentang diversifikasi, tentang syarat penahanan terhadap anak, ketika ada anak yang berhadapan dengan hukum, atau anak sebagai pelaku tindak pidana, seperti dalam kasus ini anak menjadi pelaku pencabulan, maka dalam proses peradilan, anak mempunyai hak diantaranya yaitu bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya, selain itu juga ada hak untuk tidak dipublikasikan identitasnya.

Terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencabulan diberikan sanksi tindakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam kasus anak sebagai pelaku pencabulan tentunya tidak mudah untuk memutuskan sanksi pidana kepada mereka, mengingat mereka merupakan seorang anak yang masih memiliki hak-hak untuk tumbuh dan berkembang (Annisa, 2019).

Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dalam penelitian hukum perbuatan berlanjut dalam tindak pidana pencabulan oleh anak terhadap anak, Terhadap Sanksi Pelaku Tindak Pidana Membujuk Untuk Melakukan Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Anak.

## **B. Metode**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative. Penelitian ini tidak hanya meliputi pada peraturan-peraturan perundang-undang dan buku-buku hukum di perpustakaan, tetapi juga terhadap prakteknya dilapangan sebagai data penunjang.

Adapun bahan-bahan hukum tersebut meliputi Sumber Data Primer dengan mengadakan wawancara langsung dalam bentuk tanya jawab pada pihak-pihak yang berkompeten terhadap permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini; Sumber Data Sekunder diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang ada, yang mencakup literatur-literatur, tulisan ilmiah dari para ahli, dan lain-lain yang dapat penulis kumpulkan dalam menyelesaikan penelitian ini. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat antara lain: Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku, hasil-hasil penelitian, artikel-artikel, jurnal serta hasil karya dari kalangan akademisi dan praktisi dibidang hukum yang relevan dengan fakta-fakta hukum yang telah didapatkan peneliti. Bahan Hukum Tersier sifatnya sebagai tambahan dan atau melengkapi dalam

menyelesaikan penelitian ini yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka seperti kamus-kamus yang ada, dan internet.

### C. Hasil dan Pembahasan

#### **Sanksi Pertanggungjawaban Pidana pada Pelaku Tindak Pidana Pencabulan yang Dilakukan Oleh Anak Ditinjau dari Unsur Efek Jera**

Hukum positif di Indonesia saat ini memang sudah mengatur secara khusus hukum yang mengatur tentang pasal-pasal yang dikenakan bagi pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur. Hukum yang ada dan diterapkan bagi si pelaku adalah sebagai bentuk perlindungan bagi korban dan mencegah perbuatan dilakukan kembali atau memberi efek jera bagi pelaku. Ketentuan yang mengatur mengenai tindak pidana pencabulan sendiri dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Bab XIV buku ke II, yaitu pada Pasal 289 sampai dengan Pasal 29 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pencabulan tersebut dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kesusilaan. Sedangkan pencabulan terhadap anak diatur dalam Pasal 290 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294 ayat (1) dan Pasal 295 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Serta diatur juga di dalam Pasal 76 E dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Anak yang melakukan tindak pidana disebut dengan istilah anak yang berkonflik dengan hukum. Terhadap anak tersebut dapat dikenakan sanksi pidana atau tindakan.

Anak yang melakukan tindak pidana tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya, ancaman pidana bagi anak yang melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum ditentukan oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dimana penjatuhan pidananya ditentukan setengah dari maksimal ancaman pidana dari orang dewasa (Jefferson, 2015), Adapun Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana meliputi:

- a. Kesalahan
- b. Kesengajaan
- c. Kealpaan
- d. Perbuatan
- e. Sifat melawan hukum.

Berdasarkan unsur-unsur pertanggungjawaban tersebut, maka anak dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta memebujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul sebagaimana dalam dakwaan Penuntut. Maka pidana mengenai Tindakan (Pasal 82 ayat (1) huruf e Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) untuk mendidik Anak lebih disiplin dan patuh terhadap aturan-aturan dan Norma-norma yang berlaku dalam masyarakat serta mencegah Anak Kembali kedalam pergaulan yang tidak baik bagi Anak, selain itu sebagai upaya perbaikan (*restorative justice*).

Adanya kesengajaan, anak dengan sengaja melakukan Tindakan tersebut untuk mendapatkan kepuasan, unsur dengan sengaja harus diartikan secara luas, yakni tidak semata-mata sebagai *opzet als oogmerk* (sengaja sebagai maksud) saja, melainkan juga sebagai *opzet bij zekerheidsbewustzijn* (sengaja sebagai kepastian) dan sebagai *opzet bij*

*mogelijkheidsbewustzijn* (sengaja sebagai kemungkinan). Namun anak Alfa bahwa dampak dan Tindakan tersebut merupakan tindakan yang bersifat melawan hukum, yang dimaksud melawan hukum adalah bertentangan dengan hak orang lain atau ketentuan hukum yang berlaku sehingga anak sudah sepatutnya harus dapat mempertanggungjawaban atas perbuatan yang telah ia lakukan.

Ketentuan tindak pidana yang mengatur anak sebagai pelaku pencabulan dan anak sebagai korban pencabulan tidak dikontruksikan secara implisit dalam undang-undang perlindungan anak. Secara eksplisit menentukan rumusan unsur “setiap orang”, dan rumusan unsur “barang siapa”, yang dapat ditafsirkan berlaku bagi siapa saja yang bertindak sebagai pelaku pencabulan, termasuk anak. Ancaman sanksi bagi pelaku dewasa dirumuskan secara eksplisit, tapi untuk pelaku anak dirumuskan secara implisit. Mengingat pelaku pencabulan anak tersebut masih berusia 13 tahun, atau masih dalam kategori anak. Ketika pelaku pencabulan masih anak, maka proses hukumnya berbeda dengan orang dewasa, proses hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencabulan, maka proses hukumnya menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dimana beberapa substansi dari undang-undang tersebut diantaranya mengatur tentang hak-hak anak, mengatur tentang upaya diversi dengan pendekatan keadilan restoratif, kemudian mengatur juga tentang syarat dan ketentuan penahanan terhadap anak.

Mengingat banyaknya kasus kenakalan remaja yang menyebabkan terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur, karena orang tua yang lalai dalam mengurus dan mengawasi anaknya, dengan ini, orang tua dianggap turut serta dalam terjadinya tindak pidana yang disebabkan oleh anaknya. Salah satu tindak pidana yang diharapkan dapat diatasi dengan *Vicarious Liability*/pertanggungjawaban pengganti adalah tindak pidana anak. Anak merupakan tanggung jawab orang tua. Namun, dalam hal pengalihan pertanggungjawaban kepada orang tua dikarenakan posisi anak bukan sebagai objek dan tidak memenuhi unsur dari suatu kesalahan walaupun ia telah nyata melakukan tindak pidana, perbuatannya dianalisis sebagai kesalahan dari orang tuanya karena kelalaian atau kesengajaan sehingga posisi anak dalam hal ini adalah sebagai korban. Sesuai pasal 71 UU No 11 Tahun 2012 sanksi pidana anak pelaku tindak pidana terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Jadi, sesuai UU Sistem Peradilan Pidana Anak, anak dibawah umur bisa dijerat hukum. Maka dari itu, anak di bawah umur tetap harus diawasi dan diedukasi.

Hukum pidana Indonesia (KUHP) menganut sistem pemidanaan dua jalur terhadap pelaku tindak pidana di mana di samping dikenakan sanksi pidana juga sanksi tindakan (M.Sholehuddin, 2003:22). KUHP Indonesia yang berlaku sekarang merupakan turunan W.v.S. Belanda 1886 juga mengenal sistem dua jalur (*double track system*) dalam pengaturan sanksi baik jalur pidana (*punishment*) maupun tindakan (*treatment*) (Mohd. Din;2009;118). Sistem pemidanaan dua jalur (*double track system*) awalnya lahir dari adanya pemikiran konsep/ide individualisasi yang muncul berawal dari aliran modern, hukum pidana modifikasi dari doktrin kebebasan kehendak dan doktrin pertanggung jawaban pidana, konsekuensinya pemidanaan berorientasi pada pelaku dan perbuatan (*daad-dader strafrecht*) artinya penjatuhan pidana bukan atas asumsi perbuatan salah semata tetapi

harus melihat pelaku sebagai hasil dari kegagalan sebuah interaksi yang ada. Sehingga sanksi yang dijatuhkan sifatnya harus relatif yang bermuatan pendidikan daripada penderitaan.

Sanksi dua jalur ini menempatkan dua jenis sanksi pidana dan tindakan (*maatregel*) dalam kedudukan yang setara, artinya secara teoritis tindakan dan pidana memiliki tujuan yang sama yaitu untuk mengamankan masyarakat dan memperbaiki perilaku pelaku kejahatan sebaliknya tindakan (*maatregel*) dapat juga dikatakan sebagai bentuk pidana karena bersifat merampas kemerdekaan (Andi Hamzah, 1994:174). Namun secara yuridis normatif memang belum ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme sistem pengawasan terhadap anak pelaku tindak pidana yang dikenakan tindakan (*maatregel*) hukum dikembalikan kepada orang tua (Syarwani & Din, 2013). Kenyataannya dalam praktek peradilan anak, kewenangan dan pengaturan mekanisme pengawasan terhadap anak pelaku tindak pidana dilakukan atas dasar pertimbangan dan putusan hakim.

Menurut penulis penjatuhan pemidanaan terhadap pelaku anak atas kasus pencabulan dalam Putusan Pengadilan Negeri Serang, belum memenuhi rasa keadilan secara berimbang sesuai prinsip *equality proporsional (distributive justice)*, sehingga dirasa belum memberikan efek jera. Pertimbangan atas *treatment* dan *rehabilitation*, serta *utility* tidak berimbang, hanya pada pelaku anak saja. Pelaku anak dikenakan *maatregel*, tapi korban anak tidak dipulihkan dari traumatiknya. Pidana denda, ganti rugi apapun tidak dijatuhkan kepada pelaku anak maupun keluarganya untuk biaya pemulihan, perawatan, rehabilitasi korban anak. Korban selama ini hanya diwakili oleh negara sebagai penerima derita, yang akan membalas kepada pelaku yang di implementasikan dengan sanksi pidana yang sudah di atur oleh peraturan perundang-undangan (Putri & Myranika, 2023).

Agar dapat memberi rasa keadilan bagi keluarga korban anak pencabulan harus mengadopsi doktrin *vicarious liability* ke dalam undang-undang perlindungan anak. Sehingga alternatif sanksi hukum bagi orang tua dari anak pelaku dapat dikenakan pertanggungjawaban secara perdata untuk ganti rugi. Agar dapat memberi efek jera, dan prevensi khusus kepada orang tua, agar berhati-hati, waspada mengawasi dan mengontrol anak-anaknya dari perbuatan kriminal, pengawasan secara berkesinambungan, agar memberinya bekal pendidikan formal maupun nonformal, dan sebagainya. Agar hak ganti rugi dapat dijatuhkan oleh hakim pengadilan kepada pelaku meskipun tidak dimohonkan dalam dakwaan penuntut umum.

#### **D. Kesimpulan**

Faktor yang mempengaruhi anak melakukan pencabulan karena adanya Pergeseran Nilai-Nilai Moral dan Adat Istiadat, akibat dari pada adanya pergeseran nilai-nilai moral itu maka setiap suku yang tadinya memegang adat istiadat akan menciptakan penilaian yang berbeda sebelumnya, bahkan sangat jauh berbeda. Kondisi lingkungan sosial yang buruk, pemukiman kumuh, tergusurnya tempat bermain anak, sikap acuh tak acuh terhadap tindakan eksploitasi, pandangan terhadap nilai anak yang terlalu rendah, meningkatnya paham ekonomi upah, lemahnya perangkat hukum, tidak adanya mekanisme kontrol sosial yang stabil.

## Referensi

### Buku

- Ali, Mahrus. (2008). *Kejahatan Korporasi Kajian Relevansi Sanksi Tindakan Bagi Penanggulangan kejahatan Korporasi*. Yogyakarta: Arti Bumi Intaran.
- Arief, Barda Nawawi. (1998). *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Arief, Barda Nawawi. (2003). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Chazawi, Adami. (2005). *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Djamil, M. Nasir. (2013). *Anak Bukan untuk Dihukum*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Farid, Zainal Abidin. (2005). *Hukum Pidana 1*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Gultom, Maidin. (2010). *Perlindungan Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Gultom, Maidin. (2012). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: Refika Aditama.
- Hamzah, Andi. (2005). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kartono, Kartini. (1985). *Psikologi Ubnormal dan Ubnormalitas Seksual*. Bandung: Sinar Grafika.
- Kenyowati, Embun. (2004). *Sebuah "Kitab Suci Etika" Nicomachean Ethics*. Jakarta: Teraju Mizan.
- Lamintang, P.A.F., & Djisman Samosir. (1997). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Lamintang, P.A.F., & Theo Lamintang. (2011). *Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan & Norma Kepatutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Maramis, Frans. (2012). *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Marpuang, Laden. (2004). *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*. Jakarta: Sinar grafika.
- Moeljatno. (1985). *Membangun Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Moeljatno. (2003). *Asas-Asas Hukum Pidana, Cet VI*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Muladi., & Barda Nawawi Arief. (2007). *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Notoatmodjo, Soekidjo. (2018). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta
- Prakoso, Djoko. (1988). *Hukum Penitensier di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Prakoso, Djoko., & Nurwachi. (1983). *Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Prodjodikoro, Wirjono. (2003). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama
- Prodjodikoro, Wirjono. (2003). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Remmelink, Jan. (2003). *Hukum Pidana*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Salam, Moch. Faisal. (2005). *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Saleh, Roeslan. (1978). *Stelsel Pidana Indonesia*. Jakarta: Aksara Baru.

- Soedarso. (1992). *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soekanto, Soerjono. (2005). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Soekanto, Soerjono., & Sri Mahmudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soesilo, R. (1981). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Citra Media.
- Sudarto. (1981). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Sunggono, Bambang. (2003). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Uyanto. (2010). *Masalah Sosial Anak* (1<sup>st</sup> ed.) Cetakan Ke-1. Jakarta: Kencana, Prenada Media Group.

### **Perundang-Undangan**

- Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945. Jakarta.
- Indonesia. Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Jakarta.
- Indonesia. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014. Jakarta.

### **Jurnal**

- Amin, Subhan. (2019). Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Terhadap Masyarakat. *Jurnal El-Afkar*, 8 (1). Dikutip dari Doi: <http://dx.doi.org/10.29300/jpkth.v8i1.1997>
- Brahmanta, I Gusti Ngurah Agung Sweca. (2021). Tinjauan Yuridis Tindak ana Pencabulan Terhadap Anak. *Jurnal Analogi Hukum*, 3 (3). Dikutip dari Doi: <https://doi.org/10.22225/ah.3.3.2021.355-362>
- Cindy, G., et al. (2023). Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Anak. *Jurnal Hukum Pidana UMSB*, 1 (2). Dikutip dari <https://jurnal.umsb.ac.id>
- Dyatmikawa, Putu. (2017). Perbuatan Berlanjut Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak. *Jurnal Kerta Dyatmika*, 14 (1). DOI: 10.46650/kd.14.1.533.%p
- F, Annisa. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Dalam Konsep Restorative Justice. *ADIL: Jurnal Hukum*, 7(2), 204. Dikutip dari <https://eje.bioscientifica.com/view/journals/eje/171/6/727.xml>
- Karisa, Immaculata Anindya. (2020). Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor: 35/Pid.Sus.Anak/2014.PN.Kln). *Jurnal Verstek*, 8 (1). Dikutip dari DOI: <https://doi.org/10.20961/jv.v8i1.39623>
- Lubis, Muhammad Adli Fahmi. (2020). Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Ayah Tiri Kepada Anak Tiri (Tinjauan Kasus Nomor : 2116/Pid.Sus/2017/PN.Mdn). *Scripta: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 2 (1). Dikutip dari DOI: <https://doi.org/10.33019/scripta.v2i1.23>

- Mahsuni, Muhamad Amin. (2017). Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Pencabulan Terhadap Anak di Kecamatan Pamangkat Ditinjau Dari Sudut Kriminologi. *Jurnal Untan*, 6 (1). Dikutip dari <http://.untan.ac.id>
- Nasution, Bahder Johan. (2014). Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern. *Yustisia*, 3 (2). Dikutip dari DOI: <https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i2.11106>
- Pangemanan, Dolfie. (2019). Tujuan Penghukuman Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Lex Crimen*, 8. Dikutip dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/25942>
- Pangemanan, Jefferson B. (2015). Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Lex et Societatis*, 3 (1). Dikutip dari DOI: <https://doi.org/10.35796/les.v3i1.7075>
- Prisdawati, Renna. (2020). Penerapan Sanksi Pidana terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 1 (2). Dikutip dari DOI: <https://doi.org/10.18196/ijclc.v1i3.9609>
- Putri, A. A., & Myranika, A. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kejahatan Kekerasan Seksual. *Jurnal Pemandhu*, 4 (1), 23–31.
- Rachmat, Harun. (2015). Analisis Yuridis Tentang Tindak Pidana Pencabulan Anak. *Jurnal Lex Crimen*, 4 (4). Dikutip dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/8927>
- Rejeki, Henlia Peristiwa. (2018). Tindak Pidana Pencabulan dan Pemerkosaan Terhadap Anak Dibawah Umur Dengan Ancaman Ditinjau Dari Pasal 64 Ayat 1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 23 Tentang Perlindungan Anak (Analisa Putusan Nomor 1616/PID.SUS/2014/PN.TNG) [Abstrak]. *Jurnal Surya Kencana*, 5 (1).
- Sari, E., Ningsih, B., & Hennyati, S. (2018). Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kabupaten Karawang. *4 (2)*, 56–65.
- Sorongan, Charles. (2019). Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Menurut KUHP. *Jurnal Lex Crimen*, 8. Dikutip dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/27022>
- Suheri, Ana. (2018). Wujud Keadilan Dalam Masyarakat Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Nasional. *Jurnal Morality*, 4. Dikutip dari DOI:<https://jurnal.upgriplk.ac.id/index.php/morality/article/view/67>
- Syarwani, M., & Din, S. (2013). Mekanisme Pengawasan Terhadap Penerapan Pidana Pengembalian Anak Kepada Orang Tua Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 1 (3), 46–55. Dikutip dari <http://e-repository.unsyiah.ac.id/MIH/article/view/4556>
- Trisha, Dinda M. (2020). Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Tinjauan Kasus : No : 2672/Pid.B/2017/PN.Mdn). *Jurnal Cahaya Keadilan*, 8. Dikutip dari DOI: <https://doi.org/10.33884/jck.v8i1.1695>

Zulkarnain, Iskandar. (2018). Teori Keadilan : “Pengaruh Pemikiran Etika Aristoteles Kepada Sistem Etika Ibn Miskawaih”. *Jurnal MADANI: Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Humaniora*, 1 (1). Dikutip dari DOI: <https://doi.org/10.33753/madani.v1i1.8>